

Kajian Kepemilikan Tanah Ulayat Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman: Dari Tradisi ke Sertifikat Formal

Wira Satria¹, Siti Fatimah², Azmi Fitrisia³

^{1,2,3}Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

Corresponding Author: Wira Satria, E-mail: wira7282762@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kontradiksi Kajian kepemilikan tanah ulayat di Nagari Katapiang, Padang Pariaman, sebagai pergeseran dari tradisi komunal ke sertifikat formal negara. Tanah ulayat di Minangkabau berakar pada kedaulatan adat dan berfungsi sebagai *amanah leluhur* serta cadangan sosial, diatur sepenuhnya oleh *Ninik Mamak*. Program sertifikasi seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), didorong oleh positivisme hukum, berupaya menstandarisasi hak ini untuk kepastian hukum administrasi dan investasi. Konflik di Katapiang, yang memuncak dengan ancaman pemindahan ulayat, menunjukkan bahwa negara gagal menjembatani jurang antara *legal certainty* formal dan *cultural certainty* substantif. Metode yuridis normatif digunakan untuk membedah kontradiksi regulasi dan filosofi, menghasilkan temuan bahwa otoritas adat menolak subordinasi kekuasaan teritorialnya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya rekognisi substantif dan registrasi komunal alih-alih formalisasi individualistik.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Kajian Kepemilikan, Nagari Katapiang, Hukum Adat Nagari Katapiang Minangkabau, Sertifikat Formal.

ABSTRACT

This study analyzes the Research contradiction in the ownership of tanah ulayat (communal land) in Nagari Katapiang, Padang Pariaman, representing a shift from traditional communalism to formal state certification. Tanah ulayat in Minangkabau is rooted in customary sovereignty, functioning as an ancestral trust and social reserve, fully managed by the Ninik Mamak. Formal certification programs like PTSL, driven by legal positivism, seek to standardize this right for administrative certainty and investment purposes. The conflict in Katapiang, climaxing in the threat to relocate the communal land, demonstrates the state's failure to bridge the gap between formal legal certainty and substantive cultural certainty. A normative juridical method was employed to dissect regulatory and philosophical contradictions, finding that customary authority rejects the subordination of its territorial power. This research recommends moving toward substantive recognition and communal registration instead of individualistic formalization.

Keywords: Customary Land, Ownership Study, Katapiang Village, Customary Law of Katapiang Village, Minangkabau, Formal Certification.

© The Author(s). 2025 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Asal Muasal Tanah Ulayat di Minang Kabau (khusus Nagari Katapiang)

Kepemilikan tanah ulayat di Minang Kabau merupakan hak kolektif yang diwariskan melalui garis keturunan ibu, menjadi pilar utama sistem sosial-budaya dan struktur matrilineal masyarakat adat. Secara filosofis, tanah ulayat tidak sekadar aset ekonomi, melainkan juga tempat tinggal persekutuan dan sumber daya alam yang wajib dimanfaatkan demi kesejahteraan anak cucu kemenakan (Amirudin, 2016). Struktur

penguasaan ulayat bersifat hierarkis, meliputi ulayat nagari yang berfungsi sebagai cadangan komunal yang diatur Pucuk Adat yaitu Rajo Sampono sekaligus Ketua KAN Katapiang, hingga ulayat kaum yang merupakan garapan jurai yang diurus oleh Mamak kepala waris untuk di mintai izin garapan kepada Rajo Sampono selaku pucuk adat yang berulayat di nagari katapiang Khususnya tanah ulayat nagari, kedudukannya sangat strategis sebagai tanah cadangan yang pengelolaannya diatur bersama oleh Rajo Sampono (KAN) dan pemerintahan nagari sesuai adat, yang seringkali diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah setempat (Perda No. 6 Tahun 2008). Definisi kepemilikan ini menegaskan bahwa otoritas atas tanah berada pada persekutuan adat, di mana hak kepemilikan bersifat kolektif dan penguasaan berada pada pemangku adat.

Dimensi kepemilikan ulayat melampaui batas fisik dan hukum, karena tanah juga dianggap sebagai tempat bersemayam roh leluhur dan dayang-dayang pelindung persekutuan, menjadikannya entitas yang sakral. Aspek spiritual ini menjadikan tanah ulayat sebagai *amanah leluhur* yang harus dijaga dan dilarang dilepaskan secara sembarangan, membentuk batas kajian yang kuat terhadap eksploitasi komersial. Pengaturan penguasaan ulayat diatur berdasarkan norma hukum adat di nagari katapiang yang berlandaskan musyawarah dan mufakat di antara anggota persekutuan adat. Meskipun demikian, hukum nasional mengakui hak ulayat dan mencoba meregulasinya, namun penerapannya seringkali mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memiliki paradigma kepastian hukum individual. Perbedaan pandangan inilah yang menciptakan ketegangan antara kedaulatan adat yang substantif dengan kepastian hukum formal yang bersifat administratif.

Dinamika dan Permasalahan Tanah Ulayat di Nagari Katapiang

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang mengakui keberadaan tanah ulayat, termasuk dalam UUD 1945 dan UUPA 1960, serta peraturan pelaksana daerah. Namun, pengakuan hukum ini seringkali bersifat ambigu, di mana tanah ulayat dianggap sebagai objek investasi yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (Mahkamah Agung RI, 2020). Pandangan yang mengutamakan fungsi investasi ini sangat bertentangan dengan fungsi ulayat sebagai *amanah leluhur* dan tanah cadangan sosial, yang harus dipertahankan secara komunal. Inilah inti kontradiksi hukum, di mana logika positivisme negara mencoba menundukkan hak kolektif substantif ke dalam bingkai kepastian hukum formal yang berorientasi ekonomis (Efrizon & Anggraini, 2025). Akibatnya, program pendaftaran tanah seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang didorong untuk mencapai tertib administrasi, justru menimbulkan gesekan serius di Sumatera Barat, khususnya di nagari katapiang.

Upaya pemerintah untuk mencapai target sertifikasi melalui PTSL bisa menghilangkan tanah ulayat di nagari katapiang, karena hak ulayat di lepaskan oleh rajo sampono diberikan kepada masyarakat yang menggarap tanah yang dikuasainya. Meskipun pemerintah telah menetapkan lokasi PTSL sesuai regulasi, pendaftaran hak komunal ulayat di ajukan karena masyarakat yang menggarap telah lama menguasainya turun temurun sehingga pendaftaran lewat PTSL membuat tanah ulayat di nagari katapiang

akan habis dikemudian hari.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendaftaran tanah yang dirancang untuk hak individu (sporadik) sulit diterapkan pada hak komunal yang dinamis (Putri Maisyarah, 2020). Pemerintah mencoba memberikan insentif dengan membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pendaftaran ulayat, sebagai upaya administratif untuk memuluskan proses, Namun masalah utama bukan terletak pada biaya, melainkan tanah ulayat rajo sampono diberikan ke masyarakat yang telah menggarapnya lama untuk dilepaskan karakteristik komunalnya demi formalitas negara.

Nagari Katapiang di Kecamatan Batang Anai menyediakan studi kasus yang menyoroti pertempuran antara otoritas adat dan administrasi negara di tingkat lokal. Konflik mencuat setelah Bupati Padangpariaman, John Kenedy Azis, secara sepihak membatalkan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD) I yang disiapkan oleh masyarakat Katapiang. Pembatalan ini, yang beralasan efisiensi anggaran, secara sosiologis diinterpretasikan sebagai tindakan positivistik yang meremehkan martabat dan inisiatif adat. Padahal, budaya dan tanah merupakan dua entitas yang tidak terpisahkan dalam kajian epistemologi Minangkabau; pelecehan terhadap budaya berarti pelecehan terhadap ulayat. Insiden ini menunjukkan bagaimana keputusan administratif yang didasari logika negara dapat memicu reaksi kedaulatan adat yang paling mendasar.

Respon Pucuk Adat Nagari Katapiang, Rangkayo Rajo Sampono, adalah ancaman dramatis untuk memindahkan tanah ulayat dari yurisdiksi Padang Pariaman ke Kota Padang. Ancaman ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan sebuah deklarasi politik bahwa *Ninik Mamak* memegang kedaulatan atas teritorial tanah ulayat, bahkan mampu menceraikannya dari administrasi kabupaten. Tindakan ini menegaskan bahwa kepemilikan ulayat di Nagari Katapiang adalah alat tawar menawar politik dan simbol kedaulatan adat yang menentang hegemoni kekuasaan formal Bupati. Rajo Sampono menggarisbawahi kekecewaan bahwa martabat adat telah dicoreng, menandakan bahwa kepastian hukum formal tidak dapat menggantikan pengakuan substantif terhadap otoritas adat. Kasus ini membuktikan bahwa kajian tradisi menganggap tanah ulayat sebagai entitas politik yang hidup, yang dapat bereaksi terhadap perlakuan administrasi negara.

Secara institusional, penolakan terhadap formalisasi tanah ulayat diperkuat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, yang secara tegas menolak sertifikasi karena dianggap melepaskan amanah leluhur. Penolakan ini didasari kekhawatiran bahwa sertifikasi akan mengubah tanah ulayat dari hak kolektif yang berkelanjutan menjadi objek investasi yang rawan pelepasan, menjadikan masyarakat adat tamu di kampung sendiri. Peneliti hukum agraria juga menyoroti perlunya rekonstruksi hukum nasional yang progresif, yang tidak didominasi positivisme, melainkan mengembalikan pengaturan ulayat secara utuh kepada hukum adat (Efrizon & Anggraini, 2025). Upaya pendaftaran tanah yang sistematis di Sumatera Barat harus mempertimbangkan dimensi sosiologis dan filosofis, bukan hanya kepatuhan pada regulasi administrasi. Dengan demikian, Sertifikasi Tanah di Nagari Katapiang bisa menghilangkan

tanah ulayat Rajo Sampono di Nagari Katapiang karena tanah yang di setrifkatkan pribadi atau induvidu tidak bisa lagi di kuasai oleh Kaum adat Rajo Sampono karena Hak Ulayatnya telah di lepaskan sebagai persyaratan menerbitkan setrifikat oleh Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Padang Pariaman. Dengan demikian perlahan tanah Ulayat di Nagari katapiang akan hilang, dan ini adalah cerminan dari kegagalan negara dalam menjembatani jurang epistemologis antara hak ulayat dan sistem agraria modern.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pergeseran mengkaji epistemologi kepemilikan tanah ulayat Nagari Katapiang ketika tradisi komunal berhadapan dengan tuntutan sertifikasi formal. Fokus utama adalah mengidentifikasi titik kontradiksi antara kedaulatan adat yang diwujudkan oleh *Pucuk Adat Rajo Sampono* dengan logika administrasi negara (positivisme) yang diterapkan di Nagari Katapiang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. Kontribusi ilmiah penelitian ini adalah menyediakan analisis yuridis-filosofis kasus spesifik yang memperkuat argumen hukum progresif tentang pentingnya rekognisi substansial. Hasilnya akan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan pertanahan yang lebih inklusif dan menghormati karakteristik unik Minangkabau khususnya di nagari Katapiang. Melalui kajian mendalam, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dilema kepastian hukum di tengah pluralisme hukum agraria Indonesia.

Konsep Tanah Ulayat dan Hak Penguasaan dalam Pluralisme Hukum

Tanah ulayat didefinisikan sebagai tanah bersama masyarakat hukum adat, yang penguasaannya merupakan hak tertinggi persekutuan yang tidak dapat dibagi-bagi secara individual. Filosofi Minangkabau memandang tanah bukan sekadar objek mati, melainkan sumber kehidupan (agraria) dan entitas vital persekutuan yang memiliki nilai spiritualitas yang tinggi (Amirudin, 2016). Pengaturan hak ulayat didasarkan pada prinsip *ganggam bauntuak pagang bamansiang*, yang menunjukkan pembagian hak garapan di bawah kepemilikan kolektif yang dikontrol oleh Mamak kepala waris. Meskipun UUPA mengakui hak ulayat, pengakuan ini seringkali diinterpretasikan secara sempit, melihat tanah ulayat sebagai objek investasi yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi (Mahkamah Agung RI, 2020). Dengan demikian, secara teoretis, tanah ulayat berada di persimpangan pluralisme hukum, di mana norma adat berkonflik dengan kerangka hukum positif yang cenderung mensekulerkan tanah.

Kajian tradisi berpegang teguh pada prinsip bahwa kepemilikan bersumber dari warisan leluhur (*amanah*) dan konsensus adat, memastikan keberlanjutan fungsi sosial dan spiritual. Sebaliknya, kajian formal (positivisme) memandang kepemilikan sah hanya jika telah melalui proses administrasi negara dan dicatatkan dalam bentuk sertifikat untuk menjamin kepastian hukum. Efrizon & Anggraini (2025) menegaskan bahwa dominasi positivisme menempatkan hukum adat pada posisi subordinat, memaksa penyesuaian yang mengorbankan esensi komunal. Para pakar hukum progresif berargumen bahwa kepastian hukum substantif yang diinginkan oleh masyarakat adat harus diutamakan, daripada kepastian hukum formal yang hanya berorientasi pada transaksi dan investasi. Oleh karena itu, kajian epistemologi

ini krusial untuk menganalisis mengapa masyarakat adat di Katapiang memandang sertifikasi sebagai ancaman eksistensial, alih-alih perlindungan.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif (*Doctrinal Research*), dengan penekanan pada studi kepustakaan. Penelitian yuridis normatif difokuskan pada analisis terhadap kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, teori hukum, dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan hak atas tanah ulayat. Tujuannya adalah untuk menilai bagaimana hukum positif (seperti UUPA dan peraturan PTSL) berinteraksi dan berkonflik dengan hukum adat Minangkabau yang hidup dan mengatur kepemilikan komunal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk menganalisis regulasi formal negara (Peraturan PTSL, Perda) yang menjadi landasan program sertifikasi. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) diaplikasikan untuk mengupas konsep-konsep filosofis kunci, seperti kajian kepemilikan, kedaulatan adat, hukum progresif, dan teori positivisme hukum, untuk memahami dasar perbedaan pandangan. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) digunakan dengan mengambil konflik tanah ulayat di Nagari Katapiang sebagai objek studi empiris, membandingkan implementasi hukum negara dengan idealisme dan reaksi adat.

Teknik Pengumpulan Data (Studi Kepustakaan)

Data dalam penelitian ini diperoleh secara eksklusif melalui Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang melibatkan pengumpulan, dokumentasi, dan inventarisasi bahan-bahan hukum. Pengumpulan data diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer: Mencakup regulasi dengan kekuatan mengikat tertinggi seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 tentang PTSL, serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman yang mengatur spesifik mengenai tanah ulayat.
2. Bahan Hukum Sekunder: Terdiri dari jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan buku teks yang membahas hak ulayat, hukum agraria progresif, dan sengketa tanah adat, memprioritaskan referensi jurnal dalam lima tahun terakhir (Efrizon & Anggraini, 2025).
3. Bahan Hukum Tersier: Meliputi bahan pendukung seperti publikasi berita mengenai konflik di Nagari Katapiang, laporan resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, dan pernyataan *Ninik Mamak* yang menjadi data faktual konflik.

Teknis Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode Analisis Kualitatif Deskriptif yang terstruktur, dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif. Tahapan analisis meliputi:

1. Kajian Interpretasi Hukum (*Legal Interpretation*): Menganalisis makna norma-norma hukum positif terkait hak ulayat dan kepastian hukum dan membandingkannya dengan interpretasi masyarakat adat.
2. Analisis Kontradiksi Epistemologis: Mengidentifikasi dan membedah secara mendalam jurang pemisah dan kontradiksi antara prinsip-prinsip epistemologi tradisi (kedaulatan adat) dan epistemologi formal (legalitas administrasi negara).
3. Hermeneutika Sosial-Yuridis: Menganalisis motivasi di balik tindakan dan pernyataan adat, khususnya ancaman Rajo Sampono, untuk mengungkapkan makna filosofis tanah ulayat sebagai entitas politik yang menolak subordinasi kekuasaan negara.
4. Sintesis Preskriptif: Merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang bersifat preskriptif, menawarkan solusi kebijakan yang progresif dan inklusif, selaras dengan karakter khas hukum adat Minangkabau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Tradisional di Katapiang: Hak Kolektif, Fungsi Sosial, dan Otoritas Absolut

Epistemologi kepemilikan tanah ulayat di nagari katapiang berpusat pada tiga pilar: kepemilikan kolektif (tanah cadangan), fungsi sosial-spiritual (amanah), dan kontrol otoritatif *Ninik Mamak*. Tanah Ulayat Nagari berfungsi sebagai cadangan bagi seluruh *anak cucu kemenakan* dan merupakan simbol kontinuitas persekutuan. Ketahanan ini dipertahankan melalui mekanisme adat, yang secara tegas menolak pelepasan hak yang dapat mengancam ketersediaan tanah di masa depan (MUI Sumbar, 2020). Kedaulatan adat diwujudkan melalui otoritas Rajo Sampono sebagai Pucuk Adat. Ketika negara (melalui PTSL) mencoba memformalkan atau mendaftarkan tanah cadangan ini, upaya tersebut dipandang bukan sekadar urusan administrasi, melainkan upaya penetrasi ke dalam jantung kedaulatan dan keberlanjutan eksistensi nagari. Artinya, tanah ulayat nagari adalah representasi fisik dari kedaulatan mini yang sah secara tradisi, yang harus dipertahankan integritasnya.

Konfrontasi Paradigma: Logika Positivisme Sertifikasi

Program sertifikasi formal, termasuk PTSL di kabupaten Padang Pariaman, khususnya di nagari katapiang didasarkan pada logika kepastian hukum formal, yang melihat tanah sebagai objek statis yang perlu didaftarkan untuk menghindari sengketa dan memfasilitasi investasi. Logika ini bersifat positivistik, menekankan pada aturan yang dibuat oleh negara dan mengabaikan kerumitan hukum adat yang substantif (Efriзон & Anggraini, 2025). Upaya pendaftaran hak ulayat kaum di nagari katapiang dan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman telah terbukti memicu sengketa, karena kesulitan mendefinisikan batas-batas hak komunal ke dalam kerangka sertifikat hak milik yang individualistik. Meskipun negara memberikan insentif pajak (BPHTB), hal ini gagal mengatasi resistensi filosofis terhadap pelepasan

kedaulatan adat (Adek Chandra, 2022). Insistensi negara pada formalisasi adalah strategi untuk mensubordinasikan hak adat, memaksa legitimasi kepemilikan berasal dari aparat negara, bukan dari sejarah leluhur dan tradisi, sebuah bentuk kolonisasi epistemologis.

Analisis Krisis Epistemologis Katapiang: Ketika Administrasi Menjadi Insult

Konflik di Katapiang adalah manifestasi dari kontradiksi epistemologis mendalam. Tindakan Bupati, yang berasal dari logika anggaran (positivisme), dianggap oleh *Ninik Mamak* sebagai pelanggaran martabat. Konflik ini membuktikan bahwa budaya dan tanah adalah kesatuan dalam epistemologi Minangkabau; pelecehan administratif terhadap budaya (pembatalan PKD) sama dengan pelecehan terhadap tanah ulayat. Reaksi Pucuk Adat, berupa ancaman untuk memindahkan ulayat, merupakan pernyataan kedaulatan politik bahwa *Ninik Mamak* memiliki hak absolut atas teritorial adat, yang menentang hegemoni kekuasaan formal. Konflik ini membuktikan bahwa *legal certainty* versi negara tidak dapat diterima jika mengorbankan *cultural certainty* dan martabat adat. Kasus ini mendukung argumen bahwa praktik hukum agraria harus bergeser dari positivisme ke pendekatan progresif yang mengembalikan pengaturan ulayat secara utuh kepada masyarakat adat (Efrizon & Anggraini, 2025).

Table 1. Komparasi Kajian Kepemilikan Tanah Ulayat (Tradisi vs. Formal)

Aspek Komparasi	Kajian Tradisional (Adat)	Kajian Formal (Positivisme)
Sumber Hukum	Hukum Adat (Norma Niniak Mamak, Perda) ¹	Hukum Negara (UUPA 1960, Peraturan PTSL) ⁴
Sifat Kepemilikan	Komunal (<i>Ganggam Bauntuak</i>), Hak Kedaulatan & Penguasaan	Individual/Badan Hukum, Hak Milik (Sertifikat), Objek Transaksi
Fungsi Tanah	Amanah Leluhur, Tanah Cadangan, Entitas Sakral/Spiritual	Objek Investasi, Jaminan Kredit, Kepastian Administrasi
Tujuan Akhir	Pelestarian Identitas & Kesejahteraan <i>Anak Kemenakan</i>	Tertib Administrasi dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
Konflik Utama	Pengabaian Kedaulatan Adat (Kasus Katapiang)	Sengketa Batas dan Individualisasi Hak (Kasus PTSL Pariaman)

KESIMPULAN

1. Kajian kepemilikan tanah ulayat di Nagari Katapiang berpegangan pada konsep *kedaulatan adat* yang diwujudkan melalui kontrol *Ninik Mamak* atas tanah cadangan nagari, di mana tanah dipandang sebagai entitas spiritual dan amanah leluhur. Kepastian hukum dalam tradisi ini bersifat substantif, berakar pada pengakuan sosial dan kelangsungan hidup komunal.

2. Program sertifikasi formal negara, didorong oleh logika positivisme, bertujuan mencapai kepastian hukum administrasi dan memposisikan tanah sebagai objek investasi. Namun, pendekatan ini gagal mengakomodasi sifat kolektif dan sakral tanah ulayat, memicu kontradiksi fundamental di Nagari Katapiang kabupaten Padang Pariaman. Konflik muncul karena adanya upaya subordinasi kedaulatan adat di bawah kerangka validasi administrasi negara.
3. Konflik di Nagari Katapiang, yang dipicu oleh isu non-agraria (pembatalan PKD), merupakan manifestasi nyata dari pertempuran Kajian ini. Ancaman Rajo Sampono Pucuk Adat yang berulayat di Nagari Katapiang untuk memindahkan ulayat adalah pernyataan kedaulatan absolut, menolak subordinasi kekuasaan adat di bawah kebijakan administratif pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi formal tidak akan berhasil tanpa rekonsiliasi yang mendalam terhadap martabat dan otonomi adat.

Rekomendasi

1. Rekognisi Substantif Hukum Adat: Pemerintah daerah (Padang Pariaman) harus menggeser fokus dari kepastian hukum formal (sertifikasi) menuju pengakuan hukum substantif terhadap tanah ulayat. Hal ini sejalan dengan usulan hukum progresif untuk mengembalikan pengaturan ulayat secara utuh kepada masyarakat adat Minangkabau.
2. Mewujudkan Registrasi Komunal: Sebagai alternatif terhadap sertifikasi yang mengindividualisasi, pemerintah dianjurkan menerapkan sistem registrasi dan pemetaan berbasis komunal yang kuat, seperti yang diusulkan oleh MUI Sumbar, yang mencatat hak kolektif tanpa menghilangkan status *amanah leluhur* dan karakteristik komunalnya.
3. Penguatan Dialog Adat-Pemerintah: Diperlukan mekanisme dialog yang menghormati otoritas *Ninik Mamak* sebagai pemegang kedaulatan teritorial nagari. Keputusan administratif yang menyangkut kepentingan nagari harus melalui musyawarah dengan KAN untuk mencegah konflik yang berakar dari pelecchan martabat adat, seperti kasus Katapiang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adek Chandra. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Sumatera Barat. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2). e-ISSN 2622-9714.
- Amirudin, D. B. M. (2016). Tanah Ulayat di Masyarakat Adat Pakis. Dikutip dalam skripsi yang diakses melalui repositori UIN Suska. URL: <https://repository.uin-suska.ac.id/20249/8/8.%20BAB%20III%20%281%29.pdf>.
- Arisaputra, M. I., & Mardiah, S. W. A. (2019). Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif. *Amanna Gappa*, 27(2). URL: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/agjl/article/view/8338>.

- Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman. (2025). Program PTSL 2025 untuk Seluruh Wilayah Kota Pariaman. URL: <https://kot-pariaman.atrbpn.go.id/berita%20kantanah/program-ptsl-2025-untuk-seluruh-wilayah-kota-pariaman>.
- Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman. (2025). Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat di Kota Pariaman. URL: <https://kot-pariaman.atrbpn.go.id/berita%20kantanah/sosialisasi-pengadministrasian-dan-pendaftaran-tanah-ulayat-di-kota-pariaman>.
- Efrizon, E., & Anggraini, A. M. T. (2025). Kontradiksi Program Sertifikasi Tanah Ulayat Antara Hukum Adat dan Hukum Agraria Studi Kasus: Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(3), 4091–4109. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.19249>. URL: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/19249>.
- Mahkamah Agung RI. (2020). Kepastian Hukum Bagi Tanah Ulayat Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. URL: <https://www.pa-cilegon.go.id/artikel/252%20kepastian-hukum-bagi-tanah-ulayat-masyarakat-minangkabau-di-sumatera-barat>.
- MUI Sumatera Barat. (2020). Tegas Tolak Sertifikasi Tanah Ulayat: Bertentangan dengan Syariat dan Adat Minangkabau. URL: <https://minangkabaunews.com/mui-sumatera-barat-tegas-tolak-sertifikasi-tanah-ulayat-bertentangan-dengan-syariat-dan-adat-minangkabau/>.
- Padek. (2014, Juli 10). Pucuk Adat Nagari Katapiang Ancam Pindahkan Ulayat dari Padangpariaman ke Padang Buntut Pembatalan PKD. *Padang Ekspres*. URL: <https://padek.jawapos.com/padangpariaman/2366248646/pucuk-adat-nagari-katapiang-ancam-pindahkan-ulayat-dari-padangpariaman-ke-padang-buntut-pembatalan-pkd?page=2>.
- Putri Maisyarah. (2020). Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program PTSL di Kota Pariaman (Skripsi). Universitas Andalas. URL: <http://scholar.unand.ac.id/209488/>.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008. (2008). Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman tentang Tanah Ulayat. Dikutip dalam Jurnal Jurisprudencia (2022). URL: <https://www.jurisprudencia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudencia/article/download/172/24/275>.